

ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE TERHADAP KESALAHAN MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI

Fajar Koko Seno Aji

Pepe 01/04, Langeharjo, Grogol, Kab. Sukoharjo.

[Email: Fajarkoko45@gmail.com](mailto:Fajarkoko45@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap kesalahan pembuktian dalam putusan Judex Factie dalam perkara korupsi telah sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum yang menyatakan Judex Factie menerapkan hukum dengan salah telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP. Alasan Judex Juris dalam Putusan menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Judex Juris mengabulkan alasan Kasasi Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi, dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama, menjatuhkan empat tahun pidana penjara dan dengan pidana denda sebesar dua ratus juta rupiah berdasarkan Pasal 256 KUHP.

Kata Kunci: *Kasasi, Kesalahan Pembuktian, Korupsi*

ABSTRACT

This study examines the problem of the Cassation reason of Public Prosecutor against Judex Factie about error proof in corruption case has been in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code. This research is a normative law study which in nature is prescriptive applicable. Sources of legal materials obtained from primary and secondary legal materials. Approach that used in this legal writing is case study. The techniques used in collecting the legal material had been done by means of literature study. The legal materials that had been obtained then processed using the deductive syllogism method. Cassation Appeal by the Public Prosecutor stating Judex Factie misapplied the law accordance with Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code. The reason of Judex Juris in the final judgement explains that the High Court did not consider the elements in Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code, therefore the Judex Juris was granting Prosecutor's reason for cassation, and judge itself by declaring that the defendant were legally and Convincingly proven guilty of collectively committing corruption crime, sentencing four years of imprisonment and a criminal fine of two hundred million rupiahs based on Article 256 of the criminal Procedure Code

Keywords: *Cassation, Assessment of Evidence, Corruption*

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil, oleh karena itu diperlukan adanya suatu pembuktian agar diperoleh kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana. Pembuktian adalah ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara cara yang dibenarkan dalam undang undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan

Upaya untuk menemukan kebenaran materiil dilakukan di depan persidangan yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang dalam hal ini masih memiliki tugas pembuktian kebenaran dari adanya suatu tindak pidana dilakukan melalui surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada Jaksa atau Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Seperti yang dikatakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya, yang menyatakan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana, Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Mengenai beban pembuktian dijelaskan bahwa dalam hal adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian itu dapat diletakkan tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi kepada Terdakwa¹. (Akil Mochtar, 2009:130).

Sebagai wakil negara dibidang penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan apa bila telah terjadi tindak pidana. Penuntutan menjadi penting dalam hukum acara pidana dikarenakan penuntutan berkaitan dengan tindakan dari Jaksa selaku Penuntut Umum untuk menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan perkara seorang Terdakwa kepada Hakim tersebut memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap Terdakwa. Penuntut Umum memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan kepada siapa saja yang dari hasil penyidikan dan penyelidikan dianggap telah melakukan tindak pidana, dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang untuk mengadili.

Problematika yang menyangkut struktur nilai dalam masyarakat salah satunya adalah problematika korupsi. Faktanya mengenai masalah korupsi di Indonesia, sebagian orang menganggap bahaya laten korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya bahkan virus yang harus diperangi bersama. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.. Bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Terbukti dari ada yang namanya Hari Anti Korupsi

¹ Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2009, hlm 130

Sedunia. Ini tentu merupakan muara dari kekhawatiran dan keprihatinan bersama dari semua negara atas praktek korupsi ini. Korupsi bukanlah penyakit budaya atau penyakit politik, akan tetapi sebab semua itu tergantung cara dan dari sudut pandang mana orang memandang. Yang pasti korupsi ini adalah tindak pidana yang harus dianjar dan diberi sanksi. Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi berdasarkan dalil Lord Acton dianggap sebagai produk kekuasaan melalui pernyataannya “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”² penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk malakukantindakan korupsi dapat meluas dan menular sehingga merupakan korupsi endemis yang tidak terkendali dengan tidak atau kurang berfungsinya pengawasan melekat.

Peraturan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun seiring dengan perkembangan perkara-perkara korupsi yang terjadi maka undang-undang ini dirubah dan ditambah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berisi tentang hukum materil dan hukum formil yang berkaitan dengan korupsi. Hal ini merupakan ciri hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan hukum pidana, yaitu di dalamnya memuat hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum formil atau hukum acara pidana ini sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya terhadap tindak pidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum acara pidana terdapat ketentuan tentang tindakan dan upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh pihak-pihak dalam perkara korupsi..

Semakin berkembangnya tindak pidana korupsi yang membawa pengaruh besar terhadap masyarakat dan pembangunan nasional serta semakin banyak pula kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum formil terutama pada perkara Tindak Pidana Korupsi, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penanganan Tindak Pidana Korupsi melalui putusan pengadilan berkaitan dengan pola pikir majelis hakim dan Penuntut Umum dalam menyikapi kasus Tindak Pidana Korupsi dengan judul “ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE TERHADAP KESALAHAN MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan³.

² Djaja, Dr. Ermansjah S.H., M.Si. *Meredesain Pengadilan Tindak Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 2

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm 35

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Kejadian berawal pada tanggal 04 Juli 2012, dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 027/DAK11/SPP/PG.DN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 yang dilakukan oleh Muhammad Setyawan Kaplale,S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Mamang Mohammad Taufik sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan diketahui serta ditandatangani oleh Ichsan Krikhoff,S.Pi selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Bahwa penandatanganan kontrak tersebut dilakukan secara terpisah dimana sebelumnya Sofyan Lanoni membawa dokumen kontrak kepada Mamang Mohammad Taufik (Direktur CV. Desa Lestari) di rumahnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai. Setelah itu Sofyan Lanoni mendatangi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai dan bertemu dengan Muhammad Setiawan Kaplale,S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Ichsan Krikhoff, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan penandatanganan kontrak. Walaupun Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 027/DAK-11/SPP /PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 ditandatangani oleh Mamang Mohmmad Taufik sebagai Direktur CV. Desa Lestari, namun pada kenyataannya, yang mengerjakan pekerjaan dan turut serta mengurus pencairan anggaran kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut adalah Sofyan Lanoni yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan CV. Desa Lestari. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut dilakukan oleh Sofyan Lanoni atas dasar persetujuan lisan dari Mamang Mohammad Taufik dan hal ini diketahui pula oleh Muhammad Setyawan Kaplale selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan juga Ichsan Krikhoff sebagai Pengguna Anggaran tetapi hal ini hanya dibiarkan begitu saja.

Anggota Panitia Pemeriksa Barang pada bulan November 2012, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kabid Budidaya dan P3K melakukan pemeriksaan barang di lokasi pembuatan Keramba Jaring Apung Kerapu di Desa Koloray, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan disaksikan oleh Sofyan Lanoni Dari hasil pemeriksaan tersebut, pada pokoknya, pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan diantaranya belum adanya bibit ikan kerapu. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan 01 Oktober 2012, sehingga seharusnya pada tanggal tersebut pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut telah selesai dikerjakan.

Sofyan Lanoni walaupun telah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut pada bulan April 2013 belum selesai dikerjakan tetap mengurus pencairan anggaran 100% meskipun Muhammad Setyawan Kaplale, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Mamang Mohammad Taufik sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan Ichsan Krikhoff, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Muhammad Setyawan Kaplale, S.Pi, Mamang Mohammad Taufik dan Ichsan Krikhoff, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 100% tersebut dan Sofyan Lanoni mencairkan anggaran 100% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp43.093.750,00 (empat puluh tiga juta Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan dilakukannya pencairan anggaran 100% kegiatan pengadaan Keramba

Jaring Apung Kerapu tersebut oleh Ichsan Krikhoff selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Muhammad Setyawan Kaplale, S.Pi, Mamang Mohammad Taufik dan Sofyan Lanoni, menganggap pekerjaan telah selesai dikerjakan 100%. padahal diketahui bahwa pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tidak selesai dikerjakan. engan demikian rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Mamang Mohammad Taufik bersama-sama dengan Ichsan Krikhoff, S.Pi, , Muhammad Setyawan Kaplale, S.Pi dan Sofyan Lanoni tersebut merupakan perbuatan telah memperkaya Sofyan Lanoni dan telah nyata merugikan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dimana ditemukan terdapat kerugian negara sebesar Rp295.671.763,04 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga dan empat per seratus rupiah)

2. Kesesuaian Alasan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan *Judex Factie* Atas Alasan Pengadilan Salah Menerapkan Hukum dalam Perkara Korupsi Sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) Huruf a KUHAP.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Tte tanggal 7 Juni 2016 yang amar putusannya menyatakan bahwa Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 37/Pid.Sus-TPK /2015/PN.Tte tanggal 6 April 2016 yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum yang amar dalam amar putusannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi seperti yang didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar membuat Penuntut Umum merasa tidak puas atas putusan banding dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan mengajukan upaya hukum kasasi.

Dasar pengajuan Kasasi Penuntut Umum adalah pasal 244 KUHAP yang menyatakan “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Berdasarkan Pasal 244 KUHAP tersebut maka Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi mengajukan upaya hukum Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Tte., pada tanggal 30 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 30 Juni 2016

Upaya hukum kasasi dalam cara pengajuan permohonannya terdapat syarat formiil dan syarat materiil yang mutlak harus dipenuhi supaya permohonan kasasi yang diajukan dapat diterima .Pengajuan permohonan kasasi terdapat syarat formiil dan Materiil yang harus dipenuhi setiap pemohon kasasi supaya permohonan kasasi dapat

diterima. Syarat Formiil pengajuan permohonan kasasi dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 tentang Pemeriksaan Kasasi.

Secara syarat formiil pengajuan kasasi yang diajukan Penuntut Umum telah sesuai. Hal ini diperjelas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :1633 K/PID.SUS/2016 halaman 38 paragraf ke-4 yang menyebutkan “Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 30 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pemohon Kasasi adalah syarat materiil yang tercantum dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP yang menyatakan “Pemeriksaan dalam kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan Alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Te adalah Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang dikuatkan oleh Pengadilan Maluku Utara Tengah dalam putusannya, Tidak tepat dalam menerapkan unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu korporasi" dan tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP baik dari dakwaan primair maupun subsidiar, karena perlu diketahui bahwa tujuan suatu tindak pidana (baik pelaku maupun peserta), tanpa adanya lembaga penyertaan para peserta tidak dapat dipersalahkan sehingga Judex Factie dalam putusannya membebaskan Terdakwa dari unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair dengan pertimbangan Judex Factie bahwa bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa, karena itu Judex Factie berpendapat unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi

Fakta-fakta hukum yang dihadirkan didalam persidangan menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah suatu perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara

Berdasarkan fakta hukum seharusnya perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga merupakan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum, tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa, hal ini dikarenakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa juga termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum, karena dengan perbuatan melawan hukum berlaku

bagi siapa saja sepanjang setiap orang atau subjek hukum termasuk diri Terdakwa sendiri yang mampu bertanggungjawab secara hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan hal-hal yang disebut diatas , Alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1633 K/PID.SUS/2016 telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP sejalan dengan *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa Terdakwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama” seperti yang tercantum dalam Dakwaan Primair yang mengakibatkan Terdakwa terbebas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.

D. SIMPULAN

1. Simpulan

Pengajuan permohonan Kasasi atas Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Tte., yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate telah memenuhi syarat formil yang tercantum dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 tentang Pemeriksaan Kasasi. Selain syarat formil yang harus dipenuhi oleh pemohon Kasasi terdapat pula syarat materiil yang juga harus dipenuhi oleh pemohon Kasasi . Pengajuan Kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri Ternate telah memenuhi syarat materiil seperti yang diamanatkan dalam pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1633 K/PID.SUS/2016 dijelaskan bahwa *judex factie* dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Tte yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Tte., telah nyata salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa Terdakwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama” seperti yang tercantum dalam Dakwaan Primair yang mengakibatkan Terdakwa terbebas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum .

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Akil Mochtar. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2008. *Pembelajaran Hukum Pidana*. Bagian 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Djaja, Dr. Ermansjah S.H., M.Si. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*.

- Cetakan Ketiga Belas. Jakarta: Sinar Grafika Kansil, C.S.T. 2002. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika..
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cetakan Ketiga Belas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Artikel dari Jurnal:

- Otto Cornelius Kaligis. 2006. "Korupsi Sebagai Tindakan Kriminal Yang Harus Diberantasi. Karakter dan Praktek Hukum di Indonesia." *Jurnal equality*. Volume 11 Nomor 2. Dikutip pada tanggal 22 Maret 2017.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi